



## **BUPATI KOLAKA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR**

**NOMOR // TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa penetapan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dibutuhkan sebagai acuan dalam perencanaan pengalokasian dan klaim pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah – daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822), Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5049);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembarana negara Nomor 3952);
8. Peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tamabahan lembaran negara No. 4741);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13a Tahun 2013 Tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kolaka Timur;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
12. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Penetapan Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

13. Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pengangkatan  
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan , perkumpulan , Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga , Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
8. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
9. Tarif pelayanan kesehatan adalah besaran biaya atas tindakan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam program jaminan pembiayaan kesehatan,
10. Besaran biaya atas tindakan pelayanan kesehatan adalah pengembalian biaya oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada petugas kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sarana pelayanan kesehatan dasar (Balai kesehatan rakyat/Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas perawatan , Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas keliling ).

11. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di Puskesmas dan jajarannya untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tidak menginap
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di Puskesmas.
13. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya kepada penderita untuk mencegah /menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sarana pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap.
15. Puskesmas Pembantu adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat desa yang dapat memberikan pelayanan program kesehatan dasar.
16. Balai Kesehatan Rakyat (Bakesra) / Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berbasis masyarakat.
17. Puskesmas keliling adalah sarana pelayanan kesehatan berupa kendaraan roda empat, kendaraan roda dua atau sarana transportasi lainnya yang digunakan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan Puskesmas.
18. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu ditinjau dari segi ekonomi.
19. Wajib tarif adalah jenis tindakan yang diberikan disarana pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas pembantu, Bakesra/Poskesdes yang menjadi dasar pembayaran pelayanan kesehatan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal2**

Dengan nama tarif pelayanan kesehatan sebagai dasar pembayaran klaim pelayanan kesehatan dilakukan di Puskesmas dan jaringannya.



### Pasal3

1. Obyek tarif pelayanan kesehatan meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan di Bakesra/Poskesdes.
  - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu.
  - c. Pelayanan kesehatan Puskesmas Keliling.
  - d. Pelayanan kesehatan di Puskesmas non perawatan.
  - e. Pelayanan kesehatan di Puskesmas perawatan.
2. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas , yaitu :
  - a. Rawat jalan, yakni : pelayanan poliklinik (umum dan gigi), Poli KIA (kesehatan ibu dan anak), Pelayanan gawat darurat, dan pelayanan laboratorium sederhana, yang dilaksanakan setiap hari kerja, pukul 07.15-15.00 Wita.
  - b. Puskesmas dengan layanan rawat di Unit Gawat Darurat yang buka 24 jam.
  - c. Puskesmas dengan layanan PONED yang buka 24 jam.
  - d. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, peserta harus menunjukkan salah satu dari kartu tanda pengenal yaitu Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kabupaten kolaka Timur atau Kartu Keluarga sebelum kartu Jamkesda diterbitkan.
3. Pelayanan kesehatan yang tidak dibebaskan biayanya (tidak dijamin oleh Jamkesda) adalah :
  - a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur.
  - b. Pelayananacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak termasuk pen fraktur.
  - c. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik.
  - d. Pelayanan penunjang diagnostik canggih (yang bahan dasarnya tidak disediakan oleh pemerintah daerah).
  - e. General check up, pengujian kesehatan, pemeriksaan kesehatan umum (SKBS, Surat Keterangan Sakit).
  - f. Prothesis gigi tiruan dan kesehatan gigi lanjutan.
  - g. Pemeriksaan Calon Kesehatan haji.
  - h. Pemeriksaan calon pengantin.
  - i. Visum dan otopsi.

- j. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- k. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- l. Pelayanan Kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
- m. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung.
- n. Pelayanan Keluarga Berencana Mandiri.
- o. Pengantaran mayat dengan menggunakan mobil ambulance di luar Kabupaten Kolaka Timur.
- p. Rujukan di luar Kabupaten Kolaka Timur.
- q. Pelayanan diluar jam kerja bagi puskesmas non perawatan dan bukan Poned.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN POLA TARIF**

##### **Pasal 4**

Tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringan nya digolongkan sebagai jasa umum yang tidak menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **BAB IV**

#### **KOMPONEN TARIF**

##### **Pasal 5**

Komponen tarif pelayanan di Puskesmas dan jaringan nya adalah :

1. Komponen tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP).
2. Komponen tarif pengganti transport rujukan dan pengantaran mayat.
3. Komponen tarif Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP).
4. Komponen tarif pengujian kesehatan.
5. Komponen tarif pemeriksaan kesehatan haji.
6. Komponen tarif pelayanan puskesmas keliling.
7. Komponen tarif pemeriksaan visum.

##### **Pasal 6**

1. Komponen Tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah Tarif pembayaran tindakan, meliputi :

- a. Pelayanan pengobatan umum, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan.
  - b. Pelayanan resep obat.
  - c. Pelayanan Pertolongan pertama pada kecelakaan (gawat darurat).
  - d. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
  - e. Pelayanan tindakan medis kecil dan khusus.
  - f. Pelayanan Pemeriksaan laboratorium.
  - g. Pelayanan pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi mandiri.
2. Komponen Tarif pelayanan rujukan penderita dan pengantaran mayat adalah tarif penggantian transport rujukan dari Pustu ke Puskesmas, dari Poskesdes ke Puskesmas, dan dari Puskesmas ke RSUD Kolaka dan pengantaran mayat sampai ke tempat tujuan
  3. Komponen Tarif Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah tarif pembayaran pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan dan Poned
  4. Komponen tarif pengujian kesehatan adalah tarif pembayaran tindakan pemeriksaan pengujian kesehatan anak sekolah dan pencari kerja
  5. Komponen tarif pemeriksaan kesehatan haji adalah tarif pembayaran calon jemaah haji untuk pemeriksaan pertama di Puskesmas
  6. Komponen tarif pelayanan Puskesmas keliling adalah tarif pembayaran pelayanan pengobatan yang dilakukan di desa yang sulit dijangkau
  7. Komponen tarif pemeriksaan visum adalah tarif pembayaran tindakan pemeriksaan visum luar dan dalam yang dilakukan di Puskesmas
  8. Pengelolaan pembagian Tarif Pelayanan Kesehatan (100%) dirinci pembagian penggunaannya sebagai berikut :
    - a. 80 Persen dari tarif pelayanan Kesehatan sebagai jasa pelayanan.
    - b. 20 Persen dari tarif pelayanan Kesehatan sebagai jasa sarana

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN**

#### **Pasal 7**

1. Struktur tarif dapat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas
2. Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebagai berikut :
  - A. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dalam gedung**
    1. Pelayanan pengobatan umum, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan Rp. 7.500 / per kunjungan

2. Pelayanan resep obat Rp.500
3. Pertolongan pertama pada kecelakaan tidak termasuk obat:
  - a. Perawatan luka derajat I (supervisial)/ ganti verband/ buka jahitan  
Rp. 10.000
  - b. Perawatan luka derajat II (dermis) : Rp. 15.000
  - c. Perawatan luka derajat III (dalam) : Rp. 20.000
  - d. Perawatan luka bakar per luas 10% : Rp. 15.000
  - e. Perawatan luka infeksius : Rp. 25.000
  - f. Penjahitan luka (hechting) jahitan 1 s/d 3 : Rp. 30.000
  - g. Penjahitan luka (hechting) lebih 3 dst : Rp. 30.000 + Rp.  
5.000 / perjahitan
  - h. Tindakan Infus : Rp. 15.000
  - i. Kateter : Rp. 25.000
  - j. Tindakan suntik : Rp. 5.000
4. Besaran tarif paket persalinan dan pelayanan PONED sesuai dengan komponen tarif yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI
5. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
  - a. Tindakan tambal gigi dewasa dan anak
    - (1) Tambalan gigi tetap
      - Tambalan permanen : Rp. 40.000
      - Tambalan sementara : Rp. 15.000
    - (2) Tambalan gigi sulung
      - Tambalan permanen : Rp. 25.000
      - Tambalan sementara : Rp. 10.000
  - b. Tindakan cabut gigi tetap/ dewasa : Rp. 20.000
  - c. Tindakan cabut gigi sulung/ anak : Rp. 10.000
  - d. Tindakan cabut gigi tetap dengan komplikasi : Rp. 50.000
  - e. Tindakan scalling/ pembersihan gigi per region.
    - Tingkat I : Rp. 25.000
    - Tingkat II : Rp. 30.000
    - Tingkat III : Rp. 35.000
  - f. Defitalisasi per gigi per kunjungan. : Rp. 15.000
6. Tindakan Medik kecil dan Khusus
  - a. Tindik daun Telinga : Rp. 10.000
  - b. Sunat/ Sircum sisi : Rp. 100.000
  - c. Pemasangan Maagslang : Rp. 25.000
  - d. Vena sectio : Rp. 100.000
  - e. Kumbah Lambung : Rp. 50.000
  - f. Vaginal toucher : Rp. 15.000
  - g. Rectar toucher : Rp. 15.000
  - h. Incisi dan drainage : Rp. 10.000
  - i. Cross incise ( Luka tusuk) : Rp. 15.000
  - j. Spoolinh Telinga : Rp. 15.000
  - k. Extraksi CorpusAlienum : Rp. 30.000
7. Tindakan Laboratorium



- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pemeriksaan Golongan darah  | : Rp. 15.000           |
| b. Pemeriksaan laju Endapan Darah (LED)  | : Rp. 7.500            |
| c. Pemeriksaan Darah Rutin   | : Rp. 7.500            |
| d. Pemeriksaan HB ( Sahli)   | : Rp. 7.500            |
| e. Pemerksaan Urine sederhana  | : Rp. 7.500            |
| f. Pemeriksaan Faeces lengkap  | : Rp. 15.000           |
| g. Pemerksaan darah malaria ( MDR )  | : Rp. 7.500            |
| h. Pemerisaan Gula darah   | : Rp. 15.000           |
| i. Test Kehamilan  | : Rp. 7.500            |
| j. Tes Widal   | : Rp. 15.000           |
| k. Pemberian Oksigen per liter per jam   | : Rp. 7.500            |
| <b>8. Pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi mandiri</b>   |                        |
| a. Pemasangan Implan (PI)  | : Rp. 30.000           |
| b. IUD   | : Rp. 20.000           |
| c. Pencabutan Implan dan IUD   | : Rp. 30.000           |
| <b>B. Pelayanan Rujukan Penderita dan Pengantaran Mayat</b>  |                        |
| 1. Biaya rujukan pasien dengan menggunakan mobil Ambulance Puskesmas baik dari Pustu, Poskesdes ke Puskesmas, dari Puskesmas ke Rumah sakit Umum kabupaten Kolaka maupun keluar wilayah kabupaten Kolaka di sesuaikan dengan ongkos / tarif yang berlaku : |                        |
| a. Jarak tempuh $\leq 10$ km   | :Rp. 50.000            |
| b. Jarak tempuh $> 10$ km  | :Rp. 50.000 + 6.000/Km |
| 2. Mengantar Mayat sampai ke Tujuan  |                        |
| a. Jarak tempuh $\leq 10$ km   | :Rp. 200.000           |
| b. Jarak tempuh $> 10$ km  | :Rp. 200.000+12.000/km |
| <b>C. Pelayanan Rawat Inap</b>   |                        |
| Perawatan Rawat Inap di Puskesmas (termasuk obat)  | : Rp. 50.000 / perhari |
| <b>D. Pengujian Kesehatan</b>  |                        |
| 1. Pelajar   | :Rp. 5.000             |
| 2. Umum  | : Rp. 10.000           |
| 3. BUMN / ASURANSI   | : Rp. 50.000           |
| <b>E. Pemeriksaan Kesehatan Haji</b>   |                        |
| Pemerisaan Kesehatan Haji I (Pertama)  | : Rp. 100.000          |
| <b>F. Pelayanan luar gedung / Puskesmas Keliling</b>   |                        |
| Tarif pelayanan Kesehatan luar gedung ditambah 25 % dari pelayanan kesehatan dalam gedung.   |                        |
| <b>G. Surat Keterangan Visum</b>   |                        |
| Visum pemeriksaan luar dan dalam : Rp. 50.000  |                        |

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN TARIF ATAS JASA PELAYANAN**  
**PASAL 8**

1. 80 % tarif sebagai jasa pelayanan merupakan proporsi dari masing – masing pendapatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
2. 20 % tarif atas jasa sarana merupakan proporsi dari masing –masing pendapatan untuk pembayaran jasa pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan yang digunakan di Puskesmas dan jaringannya
3. Adapun proporsi pembagian secara rinci pembayaran atas jasa masing – masing pelayanan kesehatan sebagaimana dalam lampiran peraturan ini

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan SK Bupati.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 27-02-2014

P. J. BUPATI KOLAKA TIMUR



**H. TONY HERBIANSYAH**

Diundangkan di Tirawuta  
Pada Tanggal 27-02-2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



**Drs. H. ANWAR SANUSI, MM**  
Pembina Utama Muda. Gol. IV/c  
Nip. 19590611 198205 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014**  
**NOMOR //**

Lampiran : Peraturan Bupati Kolaka Timur  
 Nomor : 11 T.A.H.U.N 2014  
 Tanggal : 27 - 02 - 2014  
 Tentang : Pengelolaan Tarif atas Pembayaran Jasa Pelayanan Dasar dan  
 Jasa Pelayanan Paket Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya  
 Kabupaten Kolaka Timur

No	Jenis jasa pelayanan	Proporsi jasa pelayanan dasar	Proporsi jasa sarana	Total
<b>PELAYANAN DALAM GEDUNG</b>				
<b>A</b>	<b>RAWAT JALAN, UGD, POLI GIGI</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
1	Medis	20%	Cleaning Service, Sopir, Pembelian Oksigen,dll	
2	Paramedis	45%		
3	Kepala Puskesmas	15%		
4	Penanggungjawab	4%		
5	Bendahara	4%		
6	Ka.Tata Usaha	3%		
7	Petugas R/R, kartu	2%		
8	Laboratorium	3%		
9	Apotik	4%		
		<b>100%</b>		
<b>B</b>	<b>PAKETPERTOLONGAN PERSALINAN PONED</b>	<b>80 %</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
1	Dokter	25 %	Cleaning Service, Sopir, Pembelian Oksigen,dll	
2	Bidan	53 %		
3	Perawat	5 %		
4	Kepala Puskesmas	5 %		
5	Penanggungjawab ruangan	2 %		
6	Bendahara	5 %		
7	Ka.Tata Usaha	1 %		
8	Petugas R/R, kartu	1 %		
9	Laboratorium	1 %		
10	Apotik	2 %		
		<b>100 %</b>		
<b>C</b>	<b>PAKETPERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
1	Penanggungjawab Medis	5 %	Cleaning Service, Sopir, Pembelian Oksigen,dll	
2	Penolong persalinan (Bidan dan atau Dokter)	78 %		
3	Kepala Puskesmas	5 %		
4	Bidan Koordinator	2 %		
5	Bendahara	5 %		
6	Ka.Tata Usaha	1 %		
7	Petugas R/R, kartu	1 %		
8	Laboratorium	1 %		
9	Apotik	2 %		
		<b>100%</b>		

No	Jenis jasa pelayanan	Proporsi jasa pelayanan dasar	Proporsi jasa sarana	Total
<b>D</b>	<b>RAWATINAP</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
1	Medis	20%	Cleaning Service, Sopir, Pembelian Oksigen,dll	
2	Paramedis	45%		
3	Kepala Puskesmas	15%		
4	Penanggungjawab	4%		
5	Bendahara	4%		
6	Ka.Tata Usaha	3%		
7	Petugas R/R, kartu	2%		
8	Laboratorium	3 %		
9	Apotik	4%		
		<b>100%</b>		

 Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR

Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.Si